



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

D A N A, S.Pd, bertempat tinggal di Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong, Tovalo, Kasimbar,
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah ,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

D M D K Y, bertempat tinggal di Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong, Tovalo, Kasimbar,
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah ,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-21042022-xxx tetanggal 21 April 2022.
2. Selama melangsungkan Perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu DGA.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga yang mana tujuan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mulai goyah dan tidak merasakan ketentraman dalam berumah tangga karena sudah tidak dinafkahi selama kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan terhadap tergugat sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan.
6. Bahwa adanya penghinaan dan sering mengucapkan kata kasar/kata pisah serta pengancaman tergugat terhadap penggugat sehingga Penggugat menginginkan Perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024 dan tanggal 6 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah nazegelen serta bermetrai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-21042022-xxx, antara D M D K Y dengan D A N A, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 April 2022, antara telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 720809051119xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 April 2022, telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran D G A, Nomor xxx-LU-21042022-0003 yang lahir di Kasimbar 24 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 April 2022 telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi **D P S**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan Agama Hindu;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan di Desa Rampi, Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama D G A, yang lahir di Kasimbar 24 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kasimbar dirumah keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah mereka tinggal selama 4 (empat) bulan di Kasimbar, Penggugat dan Tergugat pindah ke Buranga;
- Bahwa Penggugat pindah ke Buranga karena merasa tidak nyaman tinggal di Kasimbar karena hanya menumpang di rumah pamannya Tergugat;
- Bahwa mereka sudah sering cek-cok, dan yang menjadi penyebabnya karena tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah hamil duluan sebelum mereka resmi menikah;
- Bahwa selain tidak memberi nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan sangat malas serta tidak mau kerja;
- Bahwa mereka sudah pernah dimediasi di Buranga pada PHDI di Buranga;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat, dari pihak Penggugat Saksi selaku ayahnya Penggugat hadir bersama adik Saksi sedangkan dari pihak Tergugat hadir Paman dan Kakak Ipar dari Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini mereka tidak lagi satu rumah sejak bulan Agustus Tahun 2022;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

2. Saksi **N W S H**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan Agama Hindu;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka mempunyai satu orang anak namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kami sama-sama menjadi guru di SMP Negeri 2 Ampibabo;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut berdasarkan cerita langsung dari Penggugat dimana Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa suaminya tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sekarang sudah pisah rumah, dan Tergugat tidak mau kerja mencari nafkah, dan mereka selalu cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke sekolah untuk mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih sebagai Guru Honorer;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian atas suatu perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-21042022-xxx, antara D M D K Y dengan D A N A tertanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 menjelaskan bahwa di Parigi Moutong pada tanggal 21 April 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara D M D K Y dengan D A N A, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama D A A dan kemudian dicatatkan sesuai ketentuan peratutran perundang undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan agama Hindu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yang terus menerus terjadi adalah karena antara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022, dan Tergugat tidak mau kerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekcoan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alas hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan akan berpisah dengan alasan karena tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekcoan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bias dipertahankan lagi sehingga **petitum poin 2** surat gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak diminta dalam petitum, dan dengan tidak mengurangi esensi dari gugatan Penggugat serta untuk terjamin dapat terlaksananya putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum poin 3** gugatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-21042022-xxx tanggal 21 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 22 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK/Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp28.000,00;
6. Penjilidan berkas perkara.....	:	Rp25.000,00;
7. Insentif bendahara.....	:	Rp20.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sumpah.....	:	Rp25.000,00;
9. Pengarsipan berkas perkara...	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp253.000,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Prg